

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA TERKAIT
PELAYARAN PADA PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
TANJUNG PERAK**
Erni Kurnianingrum¹

Program Studi Nautika, Politenik Pelayaran Surabaya

Email korespondensi: erni23032015@gmail.com

ABSTRAK

*Penjagaan laut dan pantai adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Menteri. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas : (a) penyusunan rencana, program dan evaluasi (b) pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai (c) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran (d) pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi/eksplorasi dan eksploitasi, bangunan diatas dan dibawah air (e) pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran (f) pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan (g) pelaksanaan pelatihan dan pengawakan kapal dan instalasi (h) pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistik (i) pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk melaksanakan patroli laut, melakukan pengejaran seketika, memberhentikan dan memeriksa kapal di laut serta melakukan penyidikan. Dalam melaksanakan kewenangan penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dalam tindak pidana pelayaran adalah suatu sistem yang dilakukan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran untuk memberikan jaminan keselamatan, ketertiban dan keamanan di bidang pelayaran. Dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kewenangan PPNS dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pelanggaran undang-undang nomor 17 tahun 2008 telah diatur dalam pasal 282,283 dan ketentuan pidananya terdapat dalam pasal 284 sampai dengan pasal 336. Kedudukan undang-undang nomor 17 tentang pelayaran merupakan hukum positif di Indonesia. Sebagai aturan yang bersifat *lex specialist*, Undang-undang nomor 17 tentang pelayaran didalamnya telah diatur*

semua hal tentang pelayaran, termasuk tentang siapa dan bagaimana tata cara pemeriksaan dan penyelidikan tindak pidana terkait pelayaran dalam pasal 245 menyatakan bahwa kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa : kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas.

Kata kunci : PPLP, Penegakan Hukum dan PPNS

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dua pertiga dari total wilayah Indonesia merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sebanyak 17.499 pulau dan panjang garis Pantai 81.000 meter¹. Hal ini menjadikan Negara Indonesia menduduki urutan kedua yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia yaitu sepanjang 54.716 km.² Dengan kondisi geografis tersebut, peranan transportasi laut bagi Indonesia sangat strategis dan vital, tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga aspek politik, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, sektor transportasi laut sangat berperan dalam menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan secara lancar. Disamping itu sektor transportasi laut berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah-daerah dan sebagai sarana penunjang bagi daerah-daerah yang berkembang. Dari aspek politik, sektor transportasi laut berperan dalam menjaga integritas bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disamping sebagai sarana pendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan ke seluruh wilayah Indonesia. Sementara dari aspek sosial budaya, sektor transportasi laut berperan untuk memberikan sarana aksesibilitas bagi masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya hubungan antara masyarakat pada satu pulau dengan masyarakat di pulau lainnya.

Untuk mempertahankan eksistensi Negara Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang utuh dan menyeluruh, maka perairan Indonesia sebagai bagian yang penting dan satu kesatuan wilayah dengan darat dan ruang udara di atasnya harus dapat dipertahankan, dipelihara dan dilindungi. Untuk dapat melindungi kepentingan Indonesia dan mewujudkan kondisi keamanan di wilayah perairan Indonesia, maka perlu ada pelaksanaan

penegakan hukum di laut dan penegakan hukum di perairan Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas negara hukum yang menjamin keadilan kepada warganya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa Susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik.

Untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka penegakan hukum sangat dibutuhkan, dalam hal ini penegakan hukum dibidang pelayaran menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang keefektifitasan pelayaran secara terkendali dan sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayaran sehingga pelayaran dapat berjalan berkelanjutan dengan lebih baik. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang efektif pada hukum materiil dan hukum formil yang mengatur kedudukan dan kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim disetiap pemeriksaan dalam penyelesaian tindak pidana pelayaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang diperoleh berupa data sekunder yang didukung oleh data primer mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan instansi dalam upaya penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia sehingga memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai peran instansi terkait dalam bidang penegakan hukum khususnya di wilayah perairan laut Indonesia

sesuai perannya masing-masing sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku atau hubungan-hubungan hukum dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya dalam dunia pelayaran. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktek seharusnya patut dipatuhi.

Penegakan hukum dalam tindak pidana pelayaran adalah suatu sistem yang dilakukan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran, sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran untuk memberikan jaminan keselamatan, ketertiban dan keamanan di bidang pelayaran. Penjagaan laut dan pantai adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Menteri. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas : (a) penyusunan rencana, program dan evaluasi (b) pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai (c) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran (d) pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah

air, penyelaman, instalasi/eksplorasi dan eksploitasi, bangunan diatas dan dibawah air (e) pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran (f) pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan (g) pelaksanaan pelatihan dan pengawakan kapal dan instalasi (h) pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistik (i) pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk melaksanakan patroli laut, melakukan pengejaran seketika, memberhentikan dan memeriksa kapal di laut serta melakukan penyidikan. Dalam melaksanakan kewenangan penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum dalam tindak pidana pelayaran adalah suatu sistem yang dilakukan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran untuk memberikan jaminan keselamatan, ketertiban dan keamanan di bidang pelayaran. Dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kewenangan PPNS dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pelanggaran undang-undang nomor 17 tahun 2008 telah diatur dalam pasal 282,283 dan ketentuan pidananya terdapat dalam pasal 284 sampai dengan pasal 336. Kedudukan undang-undang nomor 17 tentang pelayaran merupakan hukum positif di Indonesia. Sebagai aturan yang bersifat *lex specialist*, Undang-undang nomor 17 tentang pelayaran didalamnya telah diatur semua hal tentang pelayaran, termasuk tentang siapa dan bagaimana tata cara pemeriksaan dan penyelidikan tindak pidana terkait pelayaran dalam pasal 245 menyatakan bahwa kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa : kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan dan kapal kandas.

KESIMPULAN

Pemerintah dalam upaya mencegah tindak pidana pelayaran diwilayah perairan laut dan pantai telah melakukan berbagai kebijakan, baik melalui kebijakan legislasi yaitu membuat peraturan perundang-undangan berkaitan dengan tindak pidana pelayaran sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Upaya pengamanan wilayah laut dilakukan melalui optimalisasi peran Instansi terkait khususnya dalam penegakan hukum dilaut yang menjagi tugas Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai dengan menugaskan PPNS sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Yang pertama saya tujukan Kepada Alloh SWT yang membimbing dan memberi kemudahan dalam penulisan karya ilmiah ini, Kepada kedua Orang Tua saya yang memberikan support dan Doa sehingga dapat terselesaikannya karya ilmiah ini. Kepada Dosen Pembimbing, Para Dosen dan Keluarga Besar Universitas Unsuri Surabaya telah memberikan ilmu dan wawasan sehingga terselesaikan karya ilmiah ini, serta rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti studi S2 ini

DAFTAR PUSTAKA

- Dellyana Shant 1998, Konsep Hukum, Yogyakarta hlm 36
- Soerjono Soekamto 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

Cetakan kelima, Raja Grafindo, Jakarta hlm 42

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 245-336

Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Indonesia No. SKEP-068/KALAHAR/BAKORKAMLA/XI/2010

Hartono 2012, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta hlm 36

Nunung Mahmudah 2015 Ilegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta hlm 9-10

Amandemen keempat UUD Negara Republik Indonesia 1945